



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/61/I/2008 tanggal 2 Januari 2008;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 3 (tiga) bulan dan kemudian tinggal di rumah kontrakan RT 003, RW 00, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Devan Hermawan Alvey bin Tahir, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Sering terjadi Pertengkaran terus menerus yang tidak terselesaikan;
 - Bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap ekonomi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah jarang berkomunikasi ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 penyebabnya adalah Tergugat sudah mentalak Penggugat secara lisan tidak lagi memberi nafkah lahir batin dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi selama tiga tahun dan sudah tidak tinggal bersama selama lima Tahun sampai gugatan ini dibuat oleh Penggugat.
6. Bahwa setelah berpisah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di RT 003, RW 00, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat



dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya karena Tergugat tidak berada pada alamat sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat ingin mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut Gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga Gugatan Cerai dari Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 880.000,- (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1442 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Adnan, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim,

ttd

Eko Yuniarto, S.H

Panitera,

ttd

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan + | Rp. | 30.000,- |

Pencabutan Perkara

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 750.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 880.000,- |

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);